

**LAPORAN PENELITIAN REGULER
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PSIKOYURIDIS ADAT PENAMBANGAN MINYAK RAKYAT DI DESA LAMA
BARU DAN DESA TELAGA SAID, KECAMATAN SEI LAPAN, KABUPATEN
LANGKAT, SUMATERA UTARA**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Agoes Dariyo, M.Si, Psi (10798001)

Anggota:

Dr. Raja Oloan Tumanggor (0304146703)

Anggota Mahasiswa:

Stephany Merlin (705200093)

Ezra Andrianputra (205230125)

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode I / Tahun 2024**


1. Judul : Psikoyuridis Adat Penambangan Minyak Rakyat di Desa Lama Baru dan Telaga Said, Sei Lapan, Langkat, Sumatera Utara
2. Skema Penelitian : REGULER
3. Ketua Tim
 - a. Nama dan Gelar : Agoes Dariyo, M.Si, Psi
 - b. NIDN/NIK : 0306076803 / 10798001
 - c. Jabatan/Gol : Lektor
 - d. Program Studi : Psikologi
 - e. Fakultas : Psikologi
 - f. Bidang Keahlian : Psikologi Pendidikan
 - g. Alamat Kantor : Fak. Psikologi Utara Jakarta
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : (021) 566-1334
4. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota/Keahlian : Dr. Raja Oloan Tumanggor/Filsafat
 - c. Jumlah Mahasiswa : 2 orang
 - d. Nama Mahasiswa I/NIM : Stephany Merlin /705200093
 - e. Nama Mahasiswa II/NIM : Ezra Andrianputra /205230125
 - f. Nama Mahasiswa III/NIM :
 - g. Nama Mahasiswa IV/NIM :
 - h. Nama Mahasiswa V/NIM :
5. Lokasi Kegiatan Penelitian : Sei Lapan, Langkat, Sumatera Utara
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari-Juni)
7. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 12 000 000,-

Menyetujui,
Ketua LPPM

Jakarta, 17 Juli 2024

Ketua Tim

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
NIK: 10381047


Agoes Dariyo, M.Si, Psi
NIK:10798001

RINGKASAN

Penambangan minyak rakyat dilakukan oleh anggota masyarakat yang telah berlangsung ratusan tahun dari satu generasi kepada generasi berikutnya, sehingga kegiatan menambang minyak telah menjadi adat-istiadat di wilayah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan psikoyuridis adat penambangan minyak di Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Kecamatan Sei-Lama, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan catatan dokumentasi. Kriteria responden adalah mereka mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman menambang minyak di Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampling dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dengan menggunakan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikoyuridis adat penambangan minyak rakyat telah tumbuh-kembang di dalam masyarakat desa Lama Baru dan desa Telaga Said, Kecamatan Sei-Lama, Langkat, Sumatera Utara. Secara kognitif, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai kegiatan penambangan minyak rakyat di wilayahnya. Secara afektif, ada motif ekonomi yang menggerakkan masyarakat melakukan penambangan minyak. Secara konatif masyarakat bekerja sebagai penambang minyak di wilayah desanya. Hukum adat telah mengalami tumbuh-kembang melalui kebijakan ijin usaha yang dikeluarkan oleh Sultan Azis pemimpin Kerajaan Langkat kepada perusahaan minyak pemerintahan Kolonial Belanda, *NV Koninklijke Nederlandsche Maatschappij*” yang juga melibatkan masyarakat desa untuk bekerja menambang minyak. Hukum bagi hasil 80:20 berlaku bagi warga yang mengelola tambang minyak milik tetangga atau orang lain. Jika terdapat perselisihan dalam penambangan minyak, maka kepala desa bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan prinsip menang-menang.

Kata-kata kunci: psikoyuridis adat, penambangan minyak rakyat,

PRAKATA

Penelitian Psikoyuridis Adat Penambangan Minyak Rakyat di Desa Lama Baru dan Telaga Said, Sei Lapan, Langkat, Sumatera Utara merupakan serangkain penelitian yang bertema psikoyuridis yang telah dirintis oleh Agoes Dariyo di tahun-tahun sebelum (sejak 2018) dengan tujuan memperdalam penguatan multi disiplin yaitu psikologi dan hukum. Sebelumnya telah diteliti seperti: (1). Psikoyuridis Tambang Minyak Wonocolo, Bojonegoro, Jawa Timur; (2). Psikoyuridis Tambang Minyak Muba, Sumatera Selatan.

Di masa depan, masih ada kemungkinan untuk penelitian sejenis di lain Lokasi, dengan harapan untuk mendapatkan benang merah keterkaitan satu dengan yang lain, sehingga dapat diketahui langkah kebijakan apa yang harus dilakukan untuk kebaikan bagi pemerintah maupun bagi Masyarakat sekitar tambang.

Kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti sendiri maupun peneliti lain. Mohon maaf, jika masih ada kekurangan dalam penulisan penelitian ini, dan mohon masukan untuk kesempurnaan karya penelitian di kemudian hari.

Jakarta, 17 Juli 2024

Peneliti

Agoes Dariyo, M.Si, Psi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III METODE PENELITIAN	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	34
DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar-belakang Masalah

Sustanaible Development Global (SDG) menjadi dasar bagi negara Republik Indonesia untuk mewujudkan negara maju yang diakui secara global. Pemerintah Indonesia mendorong semua lembaga negara maupun lembaga swasta untuk berpartisipasi mewujudkan sebagai negara maju. Salah satu Lembaga swasta adalah perguruan tinggi swasta. Terkait dengan hal tersebut, bahwa salah satu rencana strategis penelitian bidang ilmu psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta (2020-2025) adalah pengembangan kesejahteraan psikologis masyarakat. Perhatian terhadap pengembangan kesejahteraan psikologis akan dapat memberi sumbangan positif bagi upaya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, penelitian mengenai kesejahteraan psikologis merupakan penelitian yang terkait dengan psikologi positif dan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yaitu dari Sabang sampai Papua. Salah satu implementasi rencana strategis penelitian ilmu psikologi tersebut adalah penelitian mengenai psikoyuridis adat penambangan minyak rakyat di Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Sei Lapan, Langkat, Sumatera Utara.

Sejak tahun 1880, wilayah desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dikenal sebagai wilayah desa penghasil minyak yang mampu menjadi penyangga ekonomi Kerajaan Langkat, Sumatera Utara (Windari, 2017). Tanah Desa Telaga Said mengandung minyak yang kemudian dijadikan sumber penambangan minyak bagi pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda menyewa lahan tambang dari kerajaan Langkat dan menyeter sebagian keuntungannya kepada Sultan Langkat. Kegiatan penambangan minyak sudah berlangsung ratusan tahun dan memberi keuntungan ekonomi bagi pemerintah kolonial Belanda maupun Kerajaan Langkat. DI bawah kepemimpinan Sultan Abdul Azis (1897-1927), hasil penambangan minyak tersebut mampu dimanfaatkan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Kerajaan Langkat (Tanjung, 2017).

Seusai kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, desa Telaga Said masih memproduksi minyak, namun pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Semua minyak hasil penambangan minyak di desa Telaga Said ditampung di Pangkalan Brandan, Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sejak tahun 1970, pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa penambangan minyak wilayah desa Telaga Said dianggap sebagai sumur-sumur tua. Alasannya bahwa kandungan minyak pada sumur-sumur tersebut sudah habis dan tidak mampu lagi menghasilkan minyak. Biaya operasional lebih tinggi dibandingkan hasil minyak dari penambangan tersebut, sehingga Pertamina mengalami kerugian. Dengan demikian, Pertamina memutuskan bahwa sumur-sumur tua tersebut tidak dioperasikan lagi (Setiawan, & Astriksa, 2017).

Namun demikian, masyarakat sekitar masih memanfaatkan sumur-sumur tua tersebut untuk ditambang lagi agar dapat menghasilkan minyak. Mereka beranggapan bahwa sumur-sumur tua masih produktif yang dapat memberikan harapan bagi hidup mereka. Sebagian besar warga masyarakat masih menggantungkan hidupnya melalui hasil tambang minyak tersebut. Mau tak mau mereka tetap tekun mengoperasikan tambang-tambang minyak tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Cara mereka menambang masih bersifat tradisional yaitu menimba dengan ember pada lubang-lubang sumur. Ember diikat dengan tali dan dikerek melalui kerekan. Lalu, ember diturunkan ke dasar lubang sumur. Setelah ember terisi cairan minyak, maka ember ditarik ke atas dan segera dituang dalam bak penampungan. Demikian sekilas cara penambangan sederhana yang dilakukan oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka penambangan minyak dilakukan dengan memanfaatkan mesin sepeda motor atau mobil yang dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga penambangan minyak semakin mudah dan dapat meningkatkan produksi minyak.

Pemerintah sempat melarang penambangan minyak yang dilakukan oleh masyarakat karena dianggap ilegal (tidak resmi). Mereka tidak memiliki ijin resmi penambangan minyak dari pemerintah. Tentu saja, masyarakat merasa keberatan atas pandangan ilegal tersebut, karena mereka telah lama menghuni di sekitar lahan tambang sebelum kedatangan Belanda. Karena itu, masyarakat tetap saja

meneruskan kegiatan penambangan minyak tersebut dengan alasan tak ada alternatif lain yang dapat diandalkan untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga. Meskipun, sebagian warga masyarakat bekerja sebagai buruh / karyawan pada perusahaan kelapa sawit, namun pendapatannya tak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Mereka juga beralasan bahwa lahan tambang minyak tersebut adalah lahan miliknya yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik. Mereka pun juga taat membayar pajak bumi bangunan (PBB) setiap tahun. Karena itu, mereka menyatakan bahwa kegiatan penambangan minyak tersebut adalah syah dan halal. Sementara itu, bagi sebagian warga yang meminjam lahan perkebunan sawit milik suatu perusahaan atas dasar ijin perusahaan. Mereka pun membayar uang sewa lahan. Berdasarkan ijin sewa tersebut, warga masyarakat mengelola tambang minyak tradisional dan dijadikan sumber penopang ekonomi keluarga. Apa yang telah dilakukan oleh warga masyarakat desa tersebut memberi dampak positif bagi kesejahteraan dan kemakmuran keluarganya.

Menurut Windari (2017) Sultan Tengku Abdul Azis (1897-1927) yang pernah berkuasa di Kerajaan Langkat telah menjadi pengayom warga masyarakat yang sudah lama menghuni di sekitar wilayah tambang. Masyarakat mempercayai bahwa kebijakan sultan tersebut telah menjadi hukum adat bersifat turun-temurun. Artinya kebijakan sultan sebagai sumber hukum yang merestui agar mereka dapat mempertahankan kehidupan ekonominya. Mereka diperkenan oleh Sultan untuk mengelola tambang sesuai dengan kemampuan mereka, asalkan mereka dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan sebaik-baiknya. Hukum adat ialah pranata social yang berupa nilai, norma, dan aturan yang menjadi dasar berpikir, berskap maupun berperilaku sebagai warga masyarakat di wilayahnya (Abubakar, 2013; Sulistiani, 2021). Atas dasar pemikiran tersebut, maka dirumuskan masalah bagaimana Psikoyuridis Penambangan Minyak Rakyat di Desa Telaga Said, Kecamatan Sei-Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ?

2. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk merintis dan mengembangkan bidang ilmu psikologi hukum yang terkait dengan penambangan minyak rakyat di Indonesia. Bidang psikologi hukum merupakan bidang ilmu psikologi yang sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, sehingga muncul istilah psikoyuridis. Jika psikoyuridis terkait dengan penambangan minyak rakyat, maka muncul istilah psikoyuridis penambangan minyak rakyat.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai psikoyuridis penambangan minyak rakyat di Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Kecamatan Sei-Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

3. Manfaat Penelitian

3.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis yaitu membangun dan mengembangkan disiplin ilmu psikoyuridis penambangan minyak rakyat.

3.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan-bahan masukan akademik yang dipergunakan untuk membangun hukum adat yang bersifat tertulis di wilayah Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Kecamatan Sei-Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

4. Urgensi Penelitian Ini

Penelitian ini cukup relevan untuk segera dilaksanakan agar hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan-bahan akademik yang dijadikan pertimbangan bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah, agar memperhatikan kondisi real di

lapangan, ketika pemerintah mengambil kebijakan terkait dengan penambahan minyak rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Psikoyuridis

Psikoyuridis ialah sebuah kajian bidang keilmuan psikologi yang sangat hukum, sehingga melahirkan kombinasi ilmu yang baru yaitu psikologi hukum atau psikoyuridis. Psikologi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia baik perilaku yang nampak maupun perilaku yang tidak nampak. Perilaku yang nampak (*overt behavior*) ialah perilaku yang dapat dilihat oleh mata, seperti berjalan, berbicara, bekerja, dan sebagainya. Perilaku yang tak nampak (*covert behavior*) yaitu perilaku yang tidak dapat dilihat oleh mata, karena proses perilaku tersebut terjadi dalam diri manusia, seperti aspek kognitif maupun aspek afektif. Perilaku yang tak nampak merupakan proses perilaku yang terjadi dalam kejiwaan maupun pikiran dalam otak manusia (Lilienfeld, Lynn, Namy & Woolf, 2009).

Perilaku manusia dipengaruhi oleh norma-norma sosial, nilai-nilai, aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Jika manusia melakukan suatu tindakan sehari-hari yang sesuai dengan norma-norma social masyarakat, maka mereka akan merasakan ketenangan batin. Namun jika mereka melanggar aturan social masyarakat, maka muncul perasaan konflik batin, rasa bersalah (*guilty feeling*), gelisah, tidak tenang dan kadang-kadang tidak bisa tidur nyenyak. Atas dasar pemikiran tersebut, maka psikoyuridis menjadi penting untuk dikaji secara serius agar dapat memberikan pencerahan bagi para ilmuwan psikologi maupun ilmuwan hukum. Di negara-negara barat bahwa psikoyuridis bukan barang baru, tetapi telah berkembang pesat, artinya penerapan psikoyuridis sudah menjadi kebutuhan untuk memecahkan masalah perilaku di masyarakat (Vredevelt, Rosmalen, Koppen at al, 2022 ; Arbiyah, Otgaar, Sauerland at al, 2023).

Penelitian dengan topik psikoyuridis merupakan penelitian yang menantang untuk dikembangkan secara serius di masa kini maupun di masa mendatang, karena perkembangan ilmu psikologi terus berkembang mengikuti tuntutan social-masyarakat yang kian lama kian kompleks. Salah satu topik penelitian psikoyuridis yang terkait penambangan minyak rakyat telah dilakukan oleh seorang ahli

psikologi seperti Dariyo (2020). Menurut Dariyo (2020) bahwa psikoyuridis sebagai kajian psikologi yang melibatkan bidang ilmu hukum dalam konteks kajian penambangan minyak rakyat di desa Wonocolo, Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur. Sumber hukum adat tertulis yang dipergunakan oleh masyarakat desa Wonocolo berasal dari surat wasiat Jenderal Soedirman. Namun demikian, sumber hukum adat tidak tertulis berasal dari norma-norma, nilai-nilai, adat-istiadat atau aturan tidak tertulis, namun berbagai sumber tersebut berlaku di masyarakat tertentu. Setiap daerah memiliki norma, nilai, adat-istiadat atau aturan yang berbeda-beda. Karena itu, hukum adat bersifat kedaerahan dan berlaku di wilayah tertentu. Misalnya: suatu hukum adat A berlaku di daerah A, dan tidak bisa diterapkan di daerah B; demikian pula, sebaliknya hukum adat B tidak bisa berlaku di daerah A.

Sebenarnya, lingkup psikoyuridis juga mencakup kajian psikologi yang terkait dengan hukum positif yang berlaku dalam wilayah NKRI. Dariyo, Mia & Rahaditya (2019; 2020) juga telah mengembangkan psikoyuridis dalam konteks undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan hukum perkawinan yang mengatur setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan praktek perkawinan untuk membangun keluarga yang berbahagia. Minimal usia perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka yang menikah sebelum usia 19 tahun disebut perkawinan usia dini. Contoh lain, psikoyuridis dalam hukum positif seperti berikut ini. Psikoyuridis penambangan minyak ialah perilaku penambangan minyak yang didasari oleh hukum positif yang berlaku di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Saat ini, dasar hukum penambangan minyak dan gas yang berlaku di NKRI adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Jadi perilaku penambangan minyak bumi dan gas dengan menggunakan dasar hukum UU No. 20 Tahun 2001. Jadi psikoyuridis sebagai kajian ilmu psikologi yang melibatkan bidang ilmu hukum. Secara praktis hukum yang bisa dijadikan kombinasi pengembangan ilmu psikologi yaitu hukum positif yang bersifat nasional maupun hukum adat yang berlaku di wilayah masyarakat lokal tertentu.

2. Penambangan Minyak Rakyat

Penambangan minyak rakyat yaitu penambangan minyak yang dilakukan oleh rakyat yang menghuni di wilayah penambangan minyak. Mereka adalah penduduk yang benar-benar tinggal di sekitar penambangan. Seringkali penambangan minyak rakyat disamakan dengan penambangan minyak tradisional. Penambangan minyak tradisional ialah kegiatan penambangan minyak yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan sederhana (Rohmaningrum, 2012; Purnamasari & Cholil, 2023). Mereka sadar bahwa modal mereka terbatas. Mereka menggunakan modal yang secukupnya, sehingga mereka membeli peralatan atau perlengkapan sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk menambang minyak sampai berproduksi. Pada umumnya, mereka memanfaatkan kerekan timba untuk menarik minyak dari dasar bumi. Kini mereka memanfaatkan mesin sepeda motor, mobil, bis atau truk yang dimodifikasi untuk menarik minyak dari dasar bumi.

Mereka melakukan penambangan minyak tersebut dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka sadar bahwa ketrampilan menambang menjadi modal kerja yang dapat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Kegiatan penambangan minyak tersebut dilakukan secara turun-temurun dari orang tua atau kakek-nenek moyang sebelumnya (Purnamasari & Cholil, 2023). Pengetahuan dan ketrampilan menambang minyak diperoleh melalui pengamatan, latihan dan pembelajaran informal dari orangtuanya. Mereka tidak belajar melalui Pendidikan formal di sekolah. Jika orangtua tidak berprofesi sebagai penambang minyak tradisional, maka mereka belajar dari orang lain. Mungkin saja mereka bekerja sebagai buruh atau karyawan pada orang lain (tetangga, sanak-saudara) yang mempunyai usaha tambang minyak di wilayahnya. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka sudah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan menambang minyak yang cukup baik, maka mereka minta ijin untuk membangun usaha tambang secara mandiri.

3. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Jati (2016) melakukan penelitian dampak penambangan minyak tradisional terhadap kondisi social ekonomi dan lingkungan di desa Ledok, Blora, ditemukan bahwa penambangan minyak tradisional berdampak positif terhadap peningkatan status social ekonomi masyarakat desa. Masyarakat mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Sebelum mereka menjadi penambang minyak tradisional, mereka katadalah petani padi. Kini mereka berpenghasilan lebih besar dibandingkan profesi sebagai petani, sehingga anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan di universitas.

Dariyo (2020) melakukan penelitian psikoyuridis penambangan minyak tradisional di desa Wonocolo, Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur. Menurut Dariyo bahwa surat wasiat Jenderal Soedirman adalah surat wasiat yang diberikan oleh Jenderal Soedirman kepada kepala desa Wonocolo, sebagai bentuk penghargaan dari Tentara Nasional Indonesia kepada masyarakat desa Wonocolo karena mereka berjasa menyediakan logistik kepada pasukan TNI selama berperang melawan Belanda di wilayah desa tersebut. Surat Wasiat Jenderal Soedirman menjadi sumber hukum adat tertulis yang diyakini sebagai dasar masyarakat desa Wonocolo untuk melakukan penambangan minyak di wilayahnya.

Rahaditya dan Dariyo (2021) penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2001 terhadap penambangan minyak tradisional di desa Wonocolo, Kedewan, Bojonegoro, Jawa Timur. Hukum positif seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak efektif untuk diterapkan terhadap penambangan minyak tradisional di wilayah desa tersebut, alasannya dasar hukum yang dipergunakan terhadap penambangan tradisional tersebut adalah hukum adat. Masyarakat desa wonocolo lebih mendasarkan pada surat wasiat Jenderal Soedirman sebagai dasar hukum adat.

Purnamasari dan Cholil (2023) meneliti dampak penambangan minyak tradisional terhadap kondisi social ekonomi masyarakat di desa Ledok, Sambong, Blora. Kegiatan penambangan minyak tradisional mampu membuka lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja local dari desa tersebut, sehingga mereka tidak akan pergi ke kota. Ini artinya masyarakat akan tetap tinggal di desanya sendiri, dan mencegah mereka untuk melakukan urbanisasi. Mereka beruntung bahwa sudah mampu bekerja di wilayah sendiri tanpa harus pergi merantau ke kota. Dengan

bekerja sebagai penambang minyak tradisional, maka mereka memperoleh penghasilan yang dapat meningkatkan taraf hidup sehingga kehidupan mereka lebih makmur dan sejahtera.

4. Kerangka Berpikir

Penambangan minyak rakyat merupakan salah satu jenis penambangan dari berbagai jenis penambangan di Indonesia. Ada berbagai penambangan rakyat seperti penambangan pasir, emas, tembaga, perak, timah, dan sebagainya. Rakyat adalah mereka yang secara faktual tinggal di wilayah penambangan. Mereka ingin menikmati hasil penambangan yang berada di wilayahnya dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Salah satu penambangan minyak rakyat yang telah berlangsung ratusan tahun di Sumatera utara adalah penambangan minyak rakyat di Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat.

Masyarakat meyakini bahwa secara historis para sultan seperti Sultan Musa dan Sultan Abdul Azis dari kerajaan Langkat telah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melakukan penambangan di daerah Langkat, termasuk di ke-2 desa tersebut. Awal mulanya, penambangan dilakukan oleh perusahaan Belanda semasa pemerintah Kolonial Belanda, kemudian setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, pengelolaan tambang minyak beralih kepada Pertamina. Namun sejak tahun 1970 berbagai sumur-sumur tambang hasil peninggalan perusahaan Belanda semasa pemerintahan kolonial Belanda tersebut dianggap sebagai sumur-sumur tua. Alasannya karena sumur-sumur tua tersebut dianggap sudah habis cadangan minyaknya, sehingga sumur-sumur minyak tersebut dibiarkan sedemikian rupa tanpa ada yang mengelolanya.

Sementara itu, rakyat yang tinggal di wilayah penambangan melihat keberadaan sumur-sumur minyak tersebut sebagai peluang untuk dikelola agar dapat menghasilkan minyak dan dijual supaya mereka memperoleh keuntungan finansial. Mereka sadar bahwa mereka memiliki keterbatasan modal usaha untuk melakukan penambangan minyak, sehingga mereka menggunakan peralatan atau perlengkapan untuk dapat menjalankan usaha penambangan minyak tersebut.

Mereka juga berpikir bahwa kesempatan usaha menambang minyak tersebut didasari oleh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Sultan-sultan yang pernah berkuasa di wilayah Kerajaan Langkat. Dengan demikian, mereka merasa yakin akan usaha penambangan minyak tersebut berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah Langkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengambilan Data

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi dan catatan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap subjek yang bersentuhan langsung dengan kehidupan penambangan minyak rakyat. Wawancara dilakukan terhadap subjek nara sumber berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Observasi dilakukan di lapangan tempat penambangan minyak di wilayah desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Kecamatan Sei-lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

2. Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini adalah panduan wawancara. Panduan wawancara disusun berdasarkan pada konsep psikoyuridis yang meliputi dimensi psikologi dan dimensi hukum adat. Dimensi psikologi seperti aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif. Dimensi hukum adat yaitu sumber hukum adat, hukum adat bagi hasil, hukum adat penyelesaian masalah.

3. Lokasi Penelitian

Kecamatan Sei Lapan terdiri dari 9 desa (Harapan Baru, Harapan Maju, Harapan Makmur, Lama, Lama Baru, Mekar Makmur, Puraka I, Puraka II, dan Telaga Said) dan 5 kelurahan (Alur Dua, Alur Dua Baru, Harapan Baru, Sei Bilah Barat dan Sei Bilah Timur). Penelitian ini melibatkan 2 desa yaitu desa Lama Baru dan Desa Telaga Said. Desa Lama Baru dipimpin oleh kepala desa bernama Kursi Ginting, sedangkan desa Telaga Said dipimpin oleh kepala desa bernama Bp Athok.



Gambar 1 Peta Lokasi Kegiatan Penelitian

4. Teknik Pengambilan Sampling

Pengambilan sampel penelitian dengan teknik *purposive sampling* artinya sampel yang didasarkan atas kriteria tertentu-kriteria tertentu, seperti laki-laki atau perempuan, pekerjaan sebagai penambang minyak rakyat, atau orang yang memiliki usaha tambang rakyat, atau pejabat berwenang yang membawahi wilayah desa Telaga Said tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Sebelum analisis data dilakukan triangular data yang didasarkan atas hasil cross-check antara wawancara, observasi maupun dokumentasi. Pendekatan tersebut sebagai pendekatan kritis yang saling melengkapi demi mewujudkan hasil penelitian yang bersifat logis, rasional dan sistematis. Analisis data dengan menggunakan pendekatan tematik (*thematic approach*).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Sejarah singkat asal mula nama Telaga Said

Menurut penuturan Ags, seorang pemilik tambang bahwa konon dahulu kala, ada seorang penambang bernama Said beserta 13 orang anak buah sedang melakukan penambangan di tempat tambang bernama telaga. Ketika mereka sedang menambang minyak, tiba-tiba mereka semua tenggelam di telaga tersebut dan tidak ada satu orang pun yang terselamatkan. Meskipun sudah dicari-cari, namun tak ada seorang pun dapat yang ditemukan. Itulah sebabnya, atas peristiwa tersebut, masyarakat menamakan wilayah desa dengan nama desa Telaga Said.

Tabel 1 Gambaran Profil Singkat Subjek Penelitian

No	Nama	JK	Status	Usia	Pekerjaan
1	KG - Kursi Ginting	L	Menikah	46 tahun	Lurah/Kepala Desa Lama Baru
2	Athok	L	Menikah	47	Kepala Desa Telaga Said
3	Ags	L	Menikah	44 tahun	Penambang
4	Sutikno	L	Menikah	53	Karyawan
5	Sukir	L	Menikah	48	Penambang / Ketua RT
6	Yusuf	L	Menikah	42	Kadus
	Bu Yusuf	P	Menikah	39	Istri Kadus

Subjek KG

KG adalah seorang kepala desa terpilih desa Telaga said, Sei Lapan, Langkat, Sumatera Utara. KG telah berkeluarga dan dikaruniai 3 orang anak. Setiap hari, KG bertugas sebagai kepala desa yang berkantor di kantor balai desa. Selalu ia memimpin rapat-rapat untuk menjalankan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan di desanya. Utamanya, ia harus memastikan bahwa kegiatan

pemerintahan desa berjalan secara efektif. Setiap program dapat dijalankan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat desanya.

Selain sebagai kepala desa, KG adalah seorang wirausahawan di bidang minyak tradisional. Sejak ia dipilih sebagai kepala desa, maka ia cukup melakukan koordinasi dengan anak-anak buahnya. Mereka yang bekerja pada KG adalah mereka yang telah lama bersama KG, sebelum KG terpilih sebagai kepala desa. KG merasa yakin dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa maupun wirausaha tambang minyak tradisional.

Ia terus mengembangkan wirausaha sebagai penambang minyak rakyat. Namun, setelah terpilih sebagai kepala desa, maka pengelolaan usaha tambangnya sudah ditangani secara baik oleh anak buahnya, sehingga setiap hari ladang minyaknya menghasilkan sumbernya. Semua keuntungan dari tambang minyak tersebut dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga sendiri. Tentu saja, KG juga memperhatikan kesejahteraan semua anak buahnya dengan baik.

Subjek Ags

Ags adalah seorang pengusaha minyak rakyat. Ia tidak menduga kalau ia akan menjadi pengusaha tambang. Semula, ia hanya memiliki lahan perkebunan karet. Namun ternyata, lahan kebun tersebut mengandung minyak. Karena itu, selain sebagai pengusaha perkebunan, ia merangkap sebagai pengusaha minyak tradisional. Kedua usaha ini saling melengkapi. Jika hasil kebun tidak memuaskan, maka kekurangannya dapat ditutupi dari hasil tambang minyaknya, atau sebaliknya. Paling tidak, Ags memiliki 5 titik tambang minyak di area perkebunan milik sendiri. Ke- 5 titik tambang tersebut masih aktif dan produktif. Ke-5 nya dapat menghasilkan minyak dan dapat diuangkan.

Ags sudah menikah, dan dikarunai anak-anak. Ia merasa bahagia dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan hasil tambang minyak tersebut. Tentu saja, istrinya mendukung apa yang dikerjakannya, karena memberi keuntungan baginya. Ags mengusahakan tambang dengan kemampuan sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan, ia dibantu oleh tenaga-tenaga lain yang mau

bekerja dengan dirinya. Mereka diupah secara harian, tetapi kadang-kadang dibayar setiap minggu, tergantung kesepakatan awal. Ags selalu memperhitungkan setiap ongkos atau biaya atau upah untuk tenaga orang lain, agar ia masih memperoleh keuntungan dalam setiap usaha tambangnya.

Subjek Sutikno

Sutikno adalah seorang laki-laki berusia 54 tahun, sehari-hari bekerja sebagai teknisi bengkel sepeda motor sejak tahun 2016. Sebelumnya, Subjek S bekerja sebagai anggota penambangan minyak tersebut. Jika bengkel motor sepi, maka ia bekerja sebagai tenaga tambang minyak, dengan harapan hasil tambang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, jika hasil tambang melimpah, ia akan fokus untuk menambang minyak. Baginya tidak sulit untuk menambang minyak secara tradisional, karena tak ada keahlian khusus untuk menjadi penambang minyak. Yang terpenting adalah sikap mau untuk belajar hal-hal yang terkait dengan proses penambangan, penyimpanan minyak, serta pengolahan minyak.

Subjek Sukir

Sukir adalah seorang laki-laki dewasa yang telah berumur 44 tahun. Sukir telah menikah sejak tahun 2009, namun belum diberi seorang anak pun. Ia memiliki beberapa titik tambang rakyat, namun pengelolaannya dilakukan dengan penerimaan mandiri. S berjenis kelamin laki-laki. S adalah lelaki kelahiran di desa Telaga Said. Ia telah menikah dengan seorang perempuan keturunan Melayu sejak tahun 2008. Sampai sekarang, S belum diberi keturunan seorang anak pun, namun S masih setia dengan istrinya. Di kampungnya, S dipercaya untuk menjadi ketua RT yang membawahi 30 kepala keluarga.

Subjek TS

TS telah dilantik secara resmi sebagai kepala kampung atau desa Telaga Said, Sei Lapan, Langkat, Sumatera Utara. Setiap hari, TS berperan memberi layanan profesional kepada warga masyarakat yang dipimpinnya. Selain sebagai

kepala desa, TS memiliki usaha tambang minyak yang dikelola oleh anak buahnya sebanyak 6 orang. Sumur-sumur tambang minyak tersebut mampu menghasilkan minyak dan dijual kepada penampung yang telah mengambil sendiri di rumahnya.

Subjek Bu Yusuf

Subjek bu Yusuf adalah seorang istri dari Mohammad Yusuf, kepala dusun IV di wilayah desa Telaga Said, Sei Lapan, Langkat, Sumatera Utara. Sehari-hari ia berperan sebagai ibu rumah tangga. Perkawinannya dengan Bp. Mohammad Yusuf menurunkan seorang anak perempuan yang kini duduk sebagai siswa kelas 4 sekolah dasar.

Aspek Psikologi

Psikologi ialah ilmu perilaku manusia yang nampak maupun yang tidak nampak secara kasat mata. Aspek psikologi meliputi aspek kognitif, afektif maupun konatif (Lilienfield, Lynn, Namy & Woolf, 2009). Aspek kognitif seperti pemikiran, gagasan, ide-ide, cita-cita, kecerdasan, analisa, pemecahan masalah, dan sebagainya. Aspek afektif seperti emosi, perasaan kehendak, motif, keinginan (maksud-tujuan), dan sebagainya. Aspek konatif ialah perilaku yang nampak secara kasat mata, seperti bekerja.

Kognitif: Pengetahuan dan Ketrampilan Penambangan Minyak Rakyat

Pertambangan minyak rakyat ialah kegiatan penambangan minyak yang dilakukan oleh rakyat yang memiliki keterbatasan modal usaha, namun mereka melakukan penambangan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Mereka juga memiliki ketrampilan menambang minyak berdasarkan pembelajaran informal dari orangtua atau orang-orang yang terlebih dahulu menjalankan usaha tambang minyak sebelumnya. Mereka tidak memiliki pendidikan formal khusus mengenai penambangan minyak, sehingga ketrampilan menambang minyak tergolong minimal (terbatas).

Dari waktu ke waktu ketrampilan menambang minyak tidak pernah berkembang, dan cenderung stagnan. Sebab penambangan minyak rakyat masih

terbatas dengan penggunaan alat-alat dan perlengkapan sederhana. Awal mulanya, cara mengambil minyak dilakukan dengan tangan yaitu menimba dari lubang sumur tambang. Kini, masyarakat mulai mengganti cara timba tangan untuk mengambil minyak dengan menggunakan mesin sepeda motor atau mobil bekas. Cara ini lebih maju dari cara lama. Hasilnya pun lumayan bagus. Setiap sumur bisa menghasilkan 10 dirigen. Setiap dirigen berisi 35 liter. Jadi kalau seorang warga memiliki 10 titik sumur, maka tiap warga bisa menghasilkan 100 dirigen minyak. Jika tiap dirigen berisi 35 liter, maka 100 dirigen dikalikan 35 liter menjadi 3500 liter.

Tambang tradisional telah dilakukan secara turun-temurun dari orangtua dan dilanjutkan anak-anaknya. Jika orangtua telah memulai usaha tambang minyak tradisional, maka kegiatan usaha tersebut dilanjutkan anak-anaknya, terutama anak laki-laki. Mereka sebagai orangtua biasanya langsung mengajar, melatih dan mengawasi anak-anaknya dalam mengelola tambang minyaknya (Purnamasari & Cholil, 2023). Namun selanjutnya, jika ditelusuri dengan seksama, bahwa kegiatan tambang minyak telah dijalankan oleh para pengusaha Belanda dengan memperkerjakan masyarakat sekitarnya. Setelah mereka meninggalkan Indonesia usai masa kemerdekaan, maka tambang minyak dikelola oleh masyarakat Indonesia.

Ada banyak titik tambang minyak yang berada di wilayah kecamatan Sei-Lapan, Langkat, Sumatera Utara. Bisa mencapai ribuan titik tambang minyak. Namun tidak semua titik tambang dioperasikan secara aktif, karena berkaitan dengan biaya proses produksi yang tergolong besar. Masyarakat hanya menambang titik-titik tambang yang dianggap masih memiliki kandungan minyak yang cukup memadai. Sebab ada banyak titik tambang yang tidak produktif, artinya titik tambang tersebut dianggap tidak memiliki kandungan minyak yang memadai, sehingga tidak mungkin diharapkan hasil minyaknya. Jadi masyarakat bersikap selektif dalam menjalankan proses penambangan minyak tradisional.

Afektif: Motif Penambangan Minyak Rakyat

Aspek afektif ialah aspek yang terkait dengan motif, kehendak, atau keinginan. Motif ialah dorongan internal atau dorongan eksternal yang

menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Motif paling mendasar yang mampu menggerakkan kegiatan seseorang adalah motif yang terkait dengan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan ekonomi (Poston, 2009; Gunawijaya, 2017). Motif utama masyarakat yang melakukan penambangan minyak adalah motif ekonomi, artinya motif yang didasari oleh desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka bersikap realistis bahwa penambangan minyak sebagai kegiatan yang paling mudah untuk dikerjakan dan hasilnya segera dapat diuangkan. Sebab minyak hasil tambang tersebut dapat dijual dan langsung dapat diterima uangnya. Dengan demikian, uangnya dapat dirasakan secara langsung untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Jadi penambang minyak sadar bahwa hasil tambang minyak tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Apakah hasil tambang minyak dapat menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga ?. Jawabnya adalah ya. Masyarakat merasa yakin bahwa tambang minyak masih menjanjikan secara ekonomi. Masih banyak titik tambang yang memiliki kandungan minyak yang memadai dan memberikan keuntungan finansial. Titik-titik tambang minyak yang demikianlah yang dapat diharapkan hasilnya. Jadi kalau masyarakat menginvestasikan uangnya untuk memproduksi titik tambang minyak yang masih aktif dan produktif, maka investasi uang tersebut memberikan keuntungan finansial yang menggembirakan, artinya uang yang diinvestasikan dapat kembali dalam jangka waktu tertentu.

Penghasilan utama masyarakat Desa Lama Baru dan Desa Telaga said adalah hasil tambang minyak. Meskipun, ada warga desa bekerja sebagai peladang kebun sawit, namun masyarakat lebih suka menjadi pekerja tambang. Jika mereka sudah menyelesaikan pekerjaan di ladang, mereka bisa membantu bekerja di tambang minyak.

Konatif: Sistim Kerja Bagi Hasil 80:20

Menurut Abubakar (2013) bahwa hukum adat perdata terkait dengan pengolahan tanah yang dimiliki oleh seseorang, namun ia tak mempunyai waktu dan tenaga untuk mengerjakan sendiri, maka ia dapat bekerjasama dengan orang

lain yang bersedia mengerjakannya. Hal ini disebut dengan istilah sistem bagi hasil. Dalam kegiatan penambangan minyak tradisional juga dikenal dengan sistem bagi hasil. Adakalanya, seorang pemilik lahan tidak mau membiayai kegiatan tambangnya. Jika ada orang yang mau menggarap lahan tersebut, maka pemilik lahan menerapkan sistem bagi hasil 80:20, artinya 80 persen untuk para penggarap lahan, sedangkan 20 % untuk pemilik lahan. Semua biaya proses penambangan ditanggung oleh kelompok penggarap lahan tambang, sedangkan pemilik lahan tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Pemilik tidak tahu menahu berapa besar jumlah investasi yang dikeluarkan untuk proses produksi. Semuanya diserahkan kepada para penggarap lahan tambang.

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan proses produksi yaitu biaya penggalian lahan sampai kedalaman antara 6 – 12 pipa. Setiap pipa memiliki panjang 10 meter. Jadi lahan tambang memiliki kedalaman 60 -120 meter. Setiap titik tambang membutuhkan mesin penarik minyak dari tambang. Mesin tersebut adalah sebuah mesin sepeda motor, mobil, atau truk bekas. Belum lagi, biaya untuk kegiatan mengangkut minyak dari tempat produksi sampai disetorkan (dijual) kepada pengepul minyak. Namun, kini para pengepul bisa langsung datang menemui pemilik lahan.

Setiap tambang bisa dikerjakan secara berkelompok. Rata-rata tiap kelompok terdiri dari 10-12 orang. namun ada pula, satu kelompok yang terdiri dari 4 – 6 orang. Dalam hal ini, tergantung kemampuan finansial setiap kelompok dalam membiayai proses produksi tambang minyak tersebut. Namun demikian, ada pula biaya operasional proses produksi tambang minyak ditanggung dan dikerjakan oleh seorang diri saja, karena ia memang memiliki kemampuan finansial yang mencukupi (memadai). Ia tidak perlu membuat kelompok dengan orang lain. Hal ini, tentu saja berdampak positif terhadap banyaknya hasil minyak maupun besarnya keuntungan uang yang akan masuk ke kantongnya.

Aspek Hukum Adat Penambangan Minyak Tradisional

Hukum adat ialah suatu norma, nilai, aturan yang telah disepakati sebagai cara bersikap, bersikap maupun berperilaku dalam menjalani kehidupan dalam

suatu masyarakat tertentu (Latif, 2021; Sulistiani, 2021). Semua warga masyarakat menjunjung tinggi terhadap hukum adat yang berlaku di desanya (Sumunar, Suparmini, Setyawati, 2017). Salah satu hukum adat yang telah berkembang dalam masyarakat Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said adalah hukum adat penambangan minyak rakyat yang berlangsung ratusan tahun hingga saat ini. Masyarakat desa Lama Baru dan Desa Telaga Said meyakini bahwa hukum adat penambangan minyak tradisional telah berlangsung selama ratusan tahun sejak penemuan tambang minyak di wilayah Sei-Lapan oleh seorang ahli perkebunan Belanda, Aeliko Janszoon Zijlker. Ia pun mencoba mengumpulkan modal untuk membangun usaha tambang minyak. Bersama rekan-rekannya di Belanda, Zijlker dapat membangun *NV Koninklijke Nederlandsche Maatschappij*. Mereka sebagai orang asing pun telah mendapatkan ijin resmi dari Sultan Musa pemimpin Kerajaan Langkat. Sultan Musa menyetujui atas rencana kegiatan penambangan minyak tersebut tertanggal 8 Agustus 1883 dengan syarat mereka wajib menyetero keuntungannya kepada Sultan. Kesepakatan antara perusahaan orang Belanda dengan Sultan Langkat tertuang dalam sebuah perjanjian tertulis.

Selanjutnya, pengelolaan tambang minyak dilakukan oleh perusahaan minyak pemerintah kolonial Belanda yaitu *NV Koninklijke Nederlandsche Maatschappij*. Mulai tanggal 1 Maret 1892 perusahaan tersebut telah berproduksi dan seluruh hasil tambang minyak tersebut dikumpulkan di Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara. Setiap keuntungan penjualan minyak dipergunakan untuk pengembangan usaha, serta sebagian disetorkan kepada Sultan Langkat. Kerajaan Langkat beruntung sekali dengan keberadaan tambang minyak tersebut, karena hasil tambang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat wilayah kerajaan. Salah satu bukti hasil tambang minyak digunakan untuk membangun Masjid Raya Azizi, yang meniru Masjid Raya Alor Star di Kedah. Selain itu, ia juga membangun 2 buah istana di Tanjung Pura (Tanjung, 2017).

Kini, setelah Belanda pergi meninggalkan Indonesia, tambang minyak di ke-2 desa tersebut dikelola oleh Pertamina. Selanjutnya, ketika hasil tambang minyak semakin menipis, maka pengelolaan tambang sumur-sumur tua diserahkan

dan dikelola oleh masyarakat. Masyarakat merasa senang mendapat kesempatan mengelola tambang minyak sesuai dengan kemampuan sendiri. Yang terpenting, mereka masih tetap harus memperhatikan faktor keselamatan dalam menjalankan usaha tambang minyak, maupun menjaga kelestarian lingkungan tambang agar tidak membuat pencemaran lingkungan.

Secara historis bahwa kebijakan Sultan Musa Ibn Al-Marhum Raja Ahmad (1870-1896) dan Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmatsyah (1897-1927) Kerajaan Langkat telah memberikan perijinan kepada masyarakat sekitar wilayah tambang di desa Telaga Said untuk mengelola tambang minyak dengan baik. Sejak masa pemerintahan Belanda bahwa masyarakat sekitar tambang dilibatkan untuk menjadi pegawai yang ikut membantu proses penambangan minyak. Mereka menjadi kuli pengangkut minyak untuk dibawa ke Pangkalan Brandan, Langkat. Kebijakan Sultan tersebut menjadi sumber hukum adat dalam penambangan minyak tradisional di Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Kurnia, 2015; Nasution, Inayah, Harahap at al 2023).

Hukum Adat Penyelesaian Masalah Penambangan

Konflik sosial ialah perselisihan antara seorang individu dengan individu lain yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, kebutuhan atau keinginan yang belum bisa dipertemukan dalam sebuah kesepakatan (Fuadi, 2020). Konflik sosial terkait dengan penambangan minyak bisa terjadi antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola tambang, misalnya masalah bagi hasil (Aminah, 2017). Pada umumnya, kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama mempertahankan pendapatnya agar disetujui oleh pihak lainnya. Jika konflik social tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik oleh kedua belah pihak tersebut, maka kepala desa selaku pemimpin wilayah turun tangan untuk membantu menyelesaikannya (Poluan, Purwanto & Mumu, 2023). Kepala desa berperan sebagai kepala eksekutif (kepala pemerintahan desa) (Rumkel, Sam, Umanailo, 2020), namun juga berperan sebagai kepala yudikatif yang bertugas mengadili masalah konflik social warganya (Rahayu, Mulyanto, & Mayastuti, 2016).

Kepala desa bersikap netral. Ia tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Ia menjadi penengah dan berusaha mempertemukan kedua belah pihak di kantor desa. Kantor desa sebagai tempat yang netral. Kepala desa berperan sebagai hakim perdamaian (mediator, penengah) untuk mempertemukan kedua pihak yang berkonflik dan berusaha mencari solusi dengan prinsip menang-menang (*win-win solution*) (Rahayu, Mulyanto & Mayastuti, 2016; Nainggolan, 2018; Fuadi, 2020). Kepala desa berusaha untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak, jika konflik berlarut-larut dan tidak segera diselesaikan. Masalah konflik semakin berkepanjangan. Karena itu, masalah konflik segera dilokasir dan tidak melebar ke mana-mana (Fuadi, 2020).

Pada umumnya, pihak-pihak yang berkonflik memandang kepala desa sebagai sosok pribadi yang berwibawa karena mempunyai otoritas yang dihormati oleh semua warga masyarakat desa. Karena itu, mereka yang berkonflik mendengar nasihat, saran dan masukan dari kepala desa, artinya mereka mau untuk berdamai dan menerima solusi menang-menang. Masing-masing menerima kesepakatan bersama secara kekeluargaan yang disaksikan langsung oleh kepala desa (Rahayu, Mulyanto, & Mayastuti, 2016). Jika kesepakatan bersama sudah diterima dengan baik, maka konflik sosial pun sudah selesai. Meskipun demikian, kepala desa tetap memantau kedua belah pihak setelah ada kesepakatan bersama, agar kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kedua belah pihak saling memaafkan, dan tetap menjaga persaudaraan demi terciptanya kerukunan di masyarakat (Rahayu, Mulyanto & Mayastuti, 2016; Poluan, Purwanto & Mumu, 2023).

Rakyat Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said

Telaga Said sebuah wilayah desa yang memiliki jumlah warga 1500 warga. Telaga Said terdiri dari 10 dusun. Saat ini, desa Telaga said dikepalai oleh kepala desa bernama Kursi Ginting. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya melalui pekerjaan sebagai penambang minyak, peladang kebun sawit, dan sebagian pedagang kecil. Mereka memiliki lahan atas nama sendiri. Selain ditanami kelapa sawit, lahan tersebut memiliki kandungan minyak, sehingga penduduk dapat menggali lahan untuk dijadikan tambang minyak. Setiap lahan rata-rata bisa digali

sebagai tempat tambang kurang lebih 10 – 15 titik tambang. Karena itu, bisa dibayangkan bahwa jumlah titik tambang minyak rakyat bisa berjumlah ribuan.

Mereka menyatakan bahwa lahan yang dijadikan tempat tambang adalah lahan milik perorangan yang sudah bersertifikat hak milik (SHM). Setiap tahun mereka taat membayar pajak PBB ke pemerintah setempat. Karena itu, mereka menganggap bahwa tambang minyak mereka adalah tambang yang bersifat resmi dan bukan ilegal. Hanya tambang minyak tersebut yang bisa memberi penghidupan bagi keluarganya. Bagi warga masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri, pada umumnya, menjadi penggarap atau pekerja tambang.

Kendala-kendala Penambangan Minyak Rakyat

Ada berbagai kendala yang dihadapi oleh rakyat yang menjalankan usaha tambang minyak tradisional antara lain: keterbatasan keahlian tambang, keterbatasan modal, keterbatasan ijin usaha.

Keterbatasan keahlian dalam penambangan minyak. Di sekitar desa Telaga Said tidak ditemukan pendidikan kejuruan yang mendidik dan melatih keahlian penambangan minyak, sehingga rakyat masyarakat desa tak mampu mengembangkan keahliannya secara profesional di bidang penambangan minyak. Pemerintah juga bersikap realistic bahwa kandungan minyak wilayah desa Telada Said dan sekitarnya memang tergolong habis, sehingga tidak bisa diharapkan dapat mendatangkan keuntungan ekonomi. Karena itu, pemerintah tidak menyelenggarakan Pendidikan formal terkait penambangan minyak di wilayah tersebut atau di kota Langkat.

Rakyat masyarakat desa Telaga said memiliki ketrampilan menambang minyak karena mereka belajar dari orangtua kandung yang telah mengajar, melatih dan membimbing cara menambang minyak di sumur-sumur tambang di wilayahnya. Jika orangtua tidak berprofesi sebagai penambang minyak, maka mereka belajar dari orang lain yang memiliki usaha tambang. Caranya mereka bekerja sebagai buruh tambang minyak, namun mereka akan berhenti sebagai buruh, jika mereka merasa cukup mampu untuk menambang minyak secara mandiri

setelah beberapa tahun. Mereka minta ijin pamit dari atasannya dan berniat menjalankan usaha tambang secara mandiri.

Keterbatasan Modal Usaha. Penambangan minyak tradisional merupakan usaha tambang dalam skala kecil karena pelaku usaha tambang memiliki keterbatasan modal untuk menjalankan usahanya. Rata-rata masyarakat melakukan penambangan minyak dengan cara bekerja-sama. Mereka terdiri dari 4-12 orang bersepakat untuk menyediakan modal bersama-sama. Selanjutnya, semua keuntungan yang diperoleh dari penjualan minyak dibagi rata bersama, setelah dipotong dengan biaya operasional. Jika hasil penjualan minyak tergolong banyak, maka mereka akan memperoleh keuntungan. Namun jika penjualan tergolong sedikit, maka mereka pun akan mendapatkan keuntungan terbatas atau bahkan bisa mengalami kerugian.

Keterbatasan modal usaha tidak menyurutkan masyarakat untuk mengelola tambang minyak di wilayahnya. Mereka hanya berpikir bahwa mereka ingin mempertahankan kehidupan sebagai warga masyarakat yang berpenghasilan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka justru terdorong untuk membuktikan bahwa keterbatasan modal usaha sebagai kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi berusaha dalam kegiatan penambangan minyak. Mereka mengembangkan rasa keyakinan diri bahwa mereka memiliki kemampuan berusaha untuk mengatasi keterbatasan apa pun. Mereka tidak mau menyerah dengan keterbatasan tersebut. Mereka merasa tertantang untuk membuktikan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang tekun berusaha dan fokus dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat.

Keterbatasan Ijin Usaha. Masih ada pandangan yang bersifat ambigu. Di satu sisi masyarakat memandang bahwa penambangan minyak yang dilakukan oleh rakyat tergolong tradisional yang telah memiliki dasar hukum adat semenjak adanya konsensi Sultan kerajaan Langkat dengan perusahaan minyak Belanda. Selanjutnya, setelah Belanda meninggalkan Indonesia, maka pengelolaan penambangan minyak ditangani oleh Pertamina. Ketika Pertamina menganggap kandungan minyak sudah habis, maka banyak sumur-sumur minyak terbengkalai dan tidak ada yang mengelolanya. Apalagi pemerintah mengeluarkan sebuah

perundang-undangan yang menyatakan bahwa sumur-sumur minyak yang telah ditinggalkan oleh Belanda dianggap sebagai sumur-sumur tua. Pertamina pun tidak akan mengelola sumur-sumur tua tersebut, karena biaya operasional lebih besar daripada hasil yang diperoleh dari penjualan tambang minyak, sehingga Pertamina merasa rugi (Setiawan & Astrika, 2017).

Daripada sumur-sumur tambang minyak dibiarkan berlarut-larut tanpa ada mengelola, maka masyarakat sekitar sumur-sumur tambang pun berinisiatif untuk menghidupkan kembali dengan melakukan pengelolaan sumur-sumur tambang tersebut, agar dapat diproduksi lagi. Mereka berani untuk menambang minyak dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, kadang muncul perasaan was-was dari masyarakat terkait dengan perijinan usaha. Mereka tidak dapat mengajukan ijin usaha, karena mereka mengelola tambang minyak tersebut berskala kecil, artinya dengan modal usaha kecil sesuai dengan kemampuan mereka. Karena itu, usaha tambang minyak yang dilakukan oleh rakyat tersebut tergolong tidak resmi (illegal) dalam pandangan pemerintah. Perbedaan pandangan inilah yang seringkali menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintah (Rohmaningrum, 2012; Aminah, 2017).

Pembahasan

Penambangan minyak rakyat yang dilakukan oleh masyarakat Desa lama Baru dan Desa Telaga Said, Sei Lapan, Langkat, merupakan kegiatan sehari-hari yang telah berlangsung ratusan tahun. Selama masa pemerintahan colonial Belanda, mereka telah dilibatkan sebagai buruh oleh perusahaan minyak Belanda untuk melakukan penambangan. Demikian, setelah masa kemerdekaan 17 Agustus 1945, mereka juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penambangan. Artinya mereka juga dilibatkan untuk melakukan penambangan minyak. Secara historis, bahwa Sultan-sultan kerajaan Langkat telah mengeluarkan kebijakan positif yang memberi kesempatan masyarakat sekitar tambang untuk dapat menikmati hasil tambang minyak. Hal ini sesuai dengan pandangan Latif (2021) yang meyakini bahwa masyarakat lingkaran tambang layak diperhitungkan secara serius untuk memperoleh hak terkait manfaat kegiatan penambangan yang dijalankan oleh suatu perusahaan

tambang. Bahkan sebaiknya masyarakat tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, agar mereka bisa mersa tenang, tentram dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sejalan dengan Latif, maka Nugroho, Imamulhadi, Nugroho, and Nurlinda. (2019) berpandangan bahwa masyarakat hukum adat sebaiknya mendapatkan manfaat nyata yang dirasakan secara langsung terkait dengan kegiatan penambangan yang ada di wilayahnya. Mereka berhak mendapat keuntungan ekonomis yang dapat menunjang penghidupan dan kehidupan mereka. Hal ini juga menumbuhkan perkembangan keilmuan baru yaitu psikoyuridis adat penambangan minyak rakyat.

Psikoyuridis adat penambangan minyak rakyat sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengintegrasikan bidang ilmu psikologi dan ilmu hukum yang dapat diterapkan dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern (Chin, 2023; Gonzales & Plaut, 2024; Vredeveltd dkk, 2022). Pandangan tersebut sesuai dengan kegiatan penambangan minyak masyarakat Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Sei Lapan, Langkat, Sumatera Utara. Bidang ilmu psikologi terkait dengan aspek kognitif, afektif dan konatif (Lilienfield, Lynn, Namy, & Woolf, 2009). Secara kognitif bahwa anggota masyarakat memiliki pengetahuan dan ketrampilan melakukan penambangan minyak melalui pengasuhan orangtua di rumah maupun melalui pengamatan sehari-hari orang tua bekerja di lingkungan tambang minyak. Hal ini telah berlangsung ratusan tahun dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Semasa pemerintahan Kolonial Belanda, masyarakat telah menjadi bagian penting yang dilibatkan untuk dijadikan buruh penambangan minyak yang dikelola oleh NV *Koninklijke Nederlandsche Maatschappij*. Pengetahuan tersebut terinternalisasi dan menjadi ingatan jangka Panjang (long-term memory) dalam diri masyarakat. Orangtua juga mengajarkan kepada anak-anak agar mereka dapat mengikuti jejak pekerjaan orangtuanya bila ingin mempertahankan kehidupan yang lebih baik. Sebab mereka adalah rakyat jelata yang hidup dalam suasana penjajahan yang diperintah oleh pemerintah kolonial Belanda. Bagi mereka tidak ada pilihan kerja lain selain menambang minyak di wilayahnya. Mereka memahami kalau wilayah desa Lama Baru dan desa Telaga Said merupakan wilayah yang menjadi sumber penghasil minyak sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga saat

ini. Kakek-nenek moyang mereka telah menjadi bagian penting kegiatan penambangan minyak semasa pemerintahan kolonial Belanda, sehingga mereka pun hendak meneruskan profesi orangtuanya. Mereka belajar secara langsung dari orangtua atau kekek-nenek moyang sebelumnya yang mengajar, melatih dan membimbing dalam kegiatan menambang minyak. Jadi pengasuhan orangtua merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan dalam keluarga.

Aspek afektif terkait erat motif ekonomi masyarakat dalam melakukan penambangan minyak untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Motif ialah dorongan yang menggerakkan seorang individu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Motif ekonomi ialah dorongan yang menggerakkan seorang individu untuk melakukan suatu pekerjaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat melakukan penambangan minyak didasari oleh motif ekonomi yaitu menambang minyak dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka sadar bahwa kebutuhan ekonomi keluarga sebagai prioritas yang harus didahulukan oleh mereka agar tercukupi dengan sebaik-baiknya (Dariyo, 2020; Habibullah, 2023). Mereka juga sadar bahwa mereka adalah rakyat jelata yang penghidupannya sangat tergantung dari kegiatan kerja setiap hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dariyo (2020) yang menyatakan bahwa motif ekonomi sebagai penggerak masyarakat sekitar wilayah tambang untuk menjadi penambang minyak di wilayahnya.

Aspek konatif terkait dengan perilaku kerja masyarakat sebagai penambang minyak di wilayah Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lama, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Hadinilatih, 2017). Secara historis, pada umum ada 2 jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh rakyat kedua desa tersebut, yaitu menjadi buruh tambang dan buruh perkebunan sawit. Kedua jenis pekerjaan tersebut sama-sama menguntungkan secara ekonomi bagi keluarganya, karena memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Mereka berpikir bahwa mereka memperoleh kesempatan bekerja oleh perusahaan yang dikelola oleh perusahaan Belanda. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, perusahaan tambang ditangani oleh Pertamina. Khusus mereka yang bekerja buruh tambang

di penambangan minyak perusahaan Belanda, maka mereka pun juga masih dilibatkan untuk bekerja sebagai karyawan pada Pertamina. Sekarang, meskipun Pertamina tidak lagi mengelola penambangan di wilayah tersebut, namun mereka merasa nyaman untuk tetap bekerja untuk menambang minyak. Pekerjaan untuk menambang minyak adalah pekerjaan memberi kesempatan bagi siapa pun warga ke-2 desa tersebut. Jika mereka telah memiliki modal yang cukup, maka mereka pun bisa beralih untuk menjadi pengusaha tambang minyak skala kecil sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.

Sementara itu, secara yuridis bahwa kegiatan menambang minyak tradisional telah lahir dan berkembang melalui kebijakan dari para sultan yang lama memerintah ratusan tahun di seluruh wilayah kerajaan Langkat, Sumatera Utara (Windari, 2017). Penambangan minyak rakyat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Sei Lapan, Langkat, merupakan kegiatan sehari-hari yang telah berlangsung ratusan tahun. Awal mulanya, perusahaan tambang Belanda “*NV Koninklijke Nederlandsche Maatschappij*” telah mendapatkan ijin resmi Sultan Musa, pemimpin kerajaan Langkat untuk mengelola penambangan minyak di wilayah Langkat, termasuk di Desa Lama Baru dan Desa Telaga said (Windari, 2017). Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, masyarakat desa telah dilibatkan sebagai buruh oleh perusahaan minyak Belanda tersebut untuk melakukan penambangan. Demikian pula, setelah masa kemerdekaan 17 Agustus 1945, mereka juga masih menjadi bagian penting dalam kegiatan penambangan. Artinya mereka juga dilibatkan untuk melakukan penambangan minyak. Secara historis, bahwa para sultan kerajaan Langkat telah mengeluarkan kebijakan positif yang memberi kesempatan masyarakat sekitar tambang untuk dapat menikmati hasil tambang minyak (Windari, 2017). Sebagai pemimpin masyarakat, para sultan berusaha keras untuk memenuhi kepentingan masyarakat yaitu memakmurkan secara ekonomi dan mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat (Kurnia, 2015).

Kebijakan Sultan Langkat tersebut sesuai dengan pandangan Latif (2021) yang meyakini bahwa masyarakat lingkaran tambang layak diperhitungkan secara serius untuk memperoleh hak manfaat kegiatan penambangan yang dijalankan oleh

suatu perusahaan tambang. Sebaiknya masyarakat juga mempunyai hak perlindungan hukum, agar mereka bisa merasa tenang, tentram dan nyaman dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari sebagai penambang. Nugroho, Imamulhadi, Nugroho, and Nurlinda (2019) juga berpandangan bahwa masyarakat hukum adat sebaiknya mendapatkan manfaat nyata yang dirasakan secara langsung terkait dengan kegiatan penambangan untuk menunjang penghidupan dan kehidupan mereka. Selain itu, menurut Poluan, Purwanto & Mumu, (2023) bahwa dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam penambangan minyak, maka hal ini sebagai strategi sosial untuk menghilangkan kecemburuan dan konflik sosial di masyarakat. Sejalan dengan hasil penelitian Kinanti dan Indrayanti (2023) bahwa secara makro penambangan minyak akan berdampak positif yaitu adanya peningkatan pendapatan asli daerah yang dirasakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, sehingga dapat meningkatkan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakatnya.

Menurut para ahli hukum (Susilawati, 2009; Abubakar, 2013; Sulistiani, 2021) ada 2 sumber hukum adat yaitu aturan hukum yang tertulis dan aturan hukum yang tidak tertulis. Aturan hukum tertulis yaitu aturan-aturan yang tertulis di lembar kertas yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin suatu wilayah tertentu. Aturan hukum tak tertulis ialah aturan-aturan yang tidak pernah tertulis dalam bentuk apa pun, namun aturan-aturan tersebut dilakukan setiap hari oleh semua warga masyarakat. Mereka mentaati aturan-aturan tersebut sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap pemimpin syah yang memerintah seluruh wilayah sosial masyarakat. Hal ini juga berlaku pada kebijakan Sultan Kerajaan Langkat sebagai sumber hukum yang ditaati oleh masyarakat Langkat.

Seorang sultan sebagai pemimpin yang berkuasa di wilayah kesultanan Langkat. Ketika sultan tersebut membuat sebuah kebijakan, maka kebijakan itu menjadi aturan hukum yang berlaku di wilayah kesultanan Langkat (Windari, 2017). Jika seorang Sultan telah membuat kebijakan untuk mengizinkan warga masyarakat desa melakukan penambangan minyak di sekitar wilayah tambang minyak, maka kebijakan tersebut sebagai aturan hukum yang ditaati oleh masyarakat. Masyarakat mendapatkan dukungan kebijakan dan perlindungan


hukum yang resmi dari pemerintah (Latif, 2021). Hal ini telah berlangsung lama sejak masa Kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan 1945, bahkan berlanjut sampai saat ini. Jadi masyarakat meyakini bahwa kebijakan Sultan Langkat menjadi acuan hukum yang berlaku turun-temurun sehingga menjadi hukum adat di masyarakat. Masyarakat bekerja melakukan penambangan minyak di Desa Lama Baru dan Desa Telaga Said, Kecamatan Sei Lama, Kabupaten Langkat.

Jika sebagian masyarakat tak memiliki lahan tambang, maka mereka dapat bekerja di lahan tambang milik tetangganya. Khusus mereka yang bekerja pada pemilik tambang minyak, maka mereka akan memperoleh upah harian, atau mingguan, atau bulanan; tergantung kesepakatan awal antara pekerja dengan pemiliknya. Jika kesepakatan awal diputuskan pekerja memperoleh upah mingguan, maka mereka diberi gaji mingguan. Ada pula, pemilik tambang yang tidak memiliki waktu untuk mengelola tambang, karena ada kesibukan bekerja sebagai karyawan di kantor, maka usaha tambangnya dikelola oleh orang lain dengan sistem hukum bagi hasil yang berlaku di masyarakat. Pada umumnya, ada sistem bagi hasil 80:20. Sistem hukum pembagian untung 80:20 artinya hasil penambangan minyak yang dibagi antara pemilik tambang dengan seorang (beberapa orang) yang mengerjakan tambang minyak setelah dipotong dengan biaya-biaya operasional (seperti biaya penggantian alat-alat, atau biaya pembelian perlengkapan). Hasil sebanyak 80 % menjadi hak bagi pemilik lahan tambang, sedangkan 20 % adalah hasilnya menjadi hak milik bagi orang-orang yang mengerjakan kegiatan tambang. Memang sistem bagi hasil ini kadang dianggap tidak adil oleh sebagian orang yang mengerjakan penambangan minyak, karena mereka memperoleh hasil sedikit, sehingga memprotes kebijakan sistem hukum bagi hasil tersebut dan menghendaki pembagian yang lebih adil dan manusawi. Hal-hal pembagian hasil seperti itulah yang menjadi pemicu suatu perselisihan antara pemilik tambang dengan orang (orang-orang) yang mengerjakan tambang. Jika ada perselisihan dalam kegiatan penambangan minyak, maka masing-masing warga akan datang kepada kepala desa untuk memperoleh penyelesaiannya. Kepala desa bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Kepala desa berusaha bersikap bijaksana dalam memutuskan keputusan untuk penyelesaian

perselisihan (Rahayu, Mulyanto, & Mayastuti, 2016; Nainggolan, 2018; Poluan, Purwanto, & Mumu, 2023).

Masyarakat mengakui adanya kendala yang dihadapi oleh mereka dalam menjalankan penambangan minyak, seperti keterbatasan pengetahuan penambangan minyak, keterbatasan modal finansial, dan keterbatasan ijin usaha. Masyarakat penambang mengalami kesulitan untuk memahami secara detil dan lengkap hal-hal terkait dengan penambangan minyak. Mereka memang tidak pernah mengenyam pendidikan formal terkait penambangan minyak. Pemerintah atau masyarakat tidak pernah membangun Lembaga Pendidikan yang khusus mengajarkan mengenai penambangan. Hal ini berbeda dengan SMK Pembangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lembaga Pendidikan tersebut sebagai pusat pendidikan yang mengajar peserta didik untuk menguasai seluk-beluk penambangan minyak.

Mereka juga memiliki kendala keterbatasan secara finansial. Kegiatan penambangan minyak membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga tidak mungkin bagi individu atau warga masyarakat secara perorangan untuk membiayai penambangan tersebut (Yuriska, & Wicaksono, 2015). Solusi praktisnya masyarakat membentuk kelompok penambang yang terdiri dari beberapa orang (yaitu 4-12 orang). Mereka bersama-sama harus bersiap untuk mengumpulkan uang demi membangun usaha penambangan minyak. Hasil penambangan minyak cenderung menguntungkan dan berhasil berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mereka juga memiliki keterbatasan ijin usaha. Hampir semua kegiatan penambangan minyak tidak berijin dari pemerintah, sehingga seringkali mereka dianggap sebagai penambang minyak illegal. Namun mereka tetap yakin dengan kegiatan penambangan minyak di wilayahnya, karena mereka telah memperoleh kebijakan hukum adat dari pemerintahan kesultanan Langkat yang telah berlangsung selama ratusan tahun hingga saat ini (Kurnia, 2015; Nasution, Inayah, Harahap et al 2023).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Psikoyuridis adat penambangan minyak rakyat telah berkembang dalam masyarakat desa Lama Baru dan desa Telaga Said, Kecamatan Sei-Lama, Langkat, Sumatera Utara. Secara kognitif, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai kegiatan penambangan minyak rakyat di wilayahnya. Secara afektif, terdapat motif ekonomi yang menggerakkan masyarakat melakukan penambanga minyak. Secara konatif masyarakat bekerja sebagai penambang minyak di wilayah desanya. Hukum adat telah mengalami tumbuh-kembang melalui kebijakan ijin usaha yang dikeluarkan oleh Sultan Azis pemimpin Kerajaan Langkat kepada perusahaan minyak pemerintahan Kolonial Belanda, *NV Koninklijke Nederlandsche Maatschappij*” yang juga melibatkan masyarakat desa untuk ikut bekerja menambang minyak. Sistem hukum bagi hasil 80:20 berlaku bagi warga yang mengelola tambang minyak milik tetangga atau orang lain. Jika terdapat perselisihan dalam penambangan minyak, maka kepala desa bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan prinsip menang-menang (*win-win solution*).

2. Saran-saran

Penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu psikoyuridis adat penambangan minyak rakyat. Karena itu disarankan untuk melanjutkan berbagai kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan penambangan minyak rakyat dapat dilakukan secara konsisten untuk memperkuat prinsip, dalil, atau azas bidang keilmuan psikoyuridis adat penambangan minyak rakyat di masa kini maupun masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun system hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 13 (2), 319-331.
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213/161>.
- Aminah, Aminah. (2017). Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Gunung Eujen Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy*, 3 (2), 183-192.
<http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/123>.
- Arbiyah, Nurul., Otgaar, Henry., Sauerland, Melanie., Rassin, Eric., Maegherman, Enide., & Merckelbach. Harald. (2023) The use of alternative scenarios in assessing the reliability of victims' statements. *Psychology, Crime & Law* 0:0, pages 1-18.
- Chin, J.M. (2023). Law and Psychology must think critically about effect size. *Discovery Psychology*, 3 (3).
<https://link.springer.com/article/10.1007/s44202-022-00062-2>.
- Dariyo, A. (2020). Psycho-Juridical of Traditional Oil Mining in The Wonocolo Village, Kedewan, Bojonegoro, East-Java. *Ecopsy*, 7 (2), 84-90.
https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10007001_4A040321182135.pdf.
- Dariyo, A., Hadiyati, M & Rahaditya, R. (2019). Understanding of Marriage Law Attitude For Delivery of Early Age Marriage in Indonesian Adolescence. *CELL* - <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.5-8-2019.2289791>.
- Dariyo, A., Hadiyati, M. & Rahaditya, R. (2020). Pemahaman undang-undang perkawinan terhadap penundaan perkawinan usia dini di Indonesia. *Jurnal An-Nafs: Jurnal Kajian Penelitian Psikologi*, 5 (1), 25-37.
http://repository.untar.ac.id/14174/1/buktipenelitian_10798001_4A220523.pdf.

- Fuadi, S. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 86-111. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.325>.
- Gonzales, R.M. & Plaut, V.C. (2024). A raceless legal psychology in a system marked by race. *Journal of Social Issues*. <https://doi.org/10.1111/josi.12605>.
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan manusia dalam pandangan ekonomi kapitalis dan ekonomi islam. *Al-Maslahah*, 13 (1), 131-150. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=961626&val=14778&title=KEBUTUHAN%20MANUSIA%20DALAM%20PANDANGAN%20EKONOMI%20%20KAPITALIS%20DAN%20EKONOMI%20ISLAM>.
- Habibullah, M. (2023). Tinjauan Sosial Pertambangan Minyak Illegal di Kabupaen Musirawas Utara tahun 2023. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 (1), 55-62. <https://www.jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah/article/view/643/340>.
- Hadinilatih, B. (2017). Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Secara Tradisional di Langkat. *Jurnal Enersia Publika*, 1 (7). https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/341.
- Jati, K.P. (2016). Dampak penambangan minyak tradisional terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup (Studi Kasus Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora). *Tesis*. Surakarta: Prodi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Sebelas Maret. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/50873>.
- Kurnia, R.D. (2015). *Sistem Pemerintahan Kesultanan Langkat*. *Analitica Islamica*, 4 (1), 155-166. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=810688&val=13268&title=SISTEM%20PEMERINTAHAN%20KESULTANAN%20LANGKAT>.

- Latif, U. (2021). Perlindungan hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang. *National Journal of Law*, 4 (1), 447-461. <http://journal.unas.ac.id/law/article/view/1117/1415>.
- Lilienfield, S.O., Lynn, S.J., Namy, L.L. & Woolf, N.J (2009). *Psychology: From Inquiry to Understanding*. Pearson International Edition. Boston: Pearson.
- Nainggolan, S.D.P. (2018). Kepala desa sebagai hakim perdamaian. *University of Bengkulu Law Journal*, 3 (1), 54-67. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.1.54-67>.
- Nasriyan, I. (2018). Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9 (02). <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2456>.
- Nasution, A.G.J., Inayah, A., Harahap, F.K.S., Purba, H.M., & Handini, N. (2023). Peran Kesultanan Langkat dalam Perkembangan Islam di Kota Langkat. *Inspirasi Dunia, Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 2 (1), 159-174. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/insdun/article/view/443/365>.
- Nugroho, Wahyu, Imamulhadi, I., Nugroho, B.D, & Nurlinda, I. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis". *Jurnal Konstitusi* 15 (4):816-35. <https://doi.org/10.31078/jk1547>.
- Poluan, R.M., Purwanto, A, & Mumu, R. (2023). Peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik social yang terjadi di pertambangan di desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 3 (2), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/47885/42472>.
- Poston, B. (2009). Maslow's Hirarchies Needs. *The Surgical Technologies*, 347-353. <https://www.ast.org/pdf/308.pdf>.
- Purnamasari, N. & Cholil, M. (2023). Pengaruh keberadaan tambang minyak tradisional desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar. <https://eprints.ums.ac.id/118682/12/NASKAH%20PUBLIKSAI.pdf>.

- Rahaditya, R., & Dariyo, A. (2021). The Application of Law Number 22 of 2001 Concerning Oil and Natural Gas Againsts People's Oil Mining in The Village of Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro, East-Java. *Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, 570. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=HHU6W-QAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=HHU6W-QAAAAJ:bEWYMUwI8FkC.
- Rahayu, S.L., Mulyanto, M., & Mayastuti, A. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Desa. *Yustisia*, 5 (2), 340-360. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8750/7834>.
- Rohmaningrum, F. (2012). Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu dan Pengaruhnya terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004. *JIH: Jurnal of Indonesian Hisory*, 1 (2), 92-99. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/2232>.
- Rumkel, L., Sam, B., Umanailo, M.C.B. (2020). Hubungan Kepala Desa, badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Administratio: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11 (1), 23-27. https://www.researchgate.net/profile/Muhamad-Chairul-Basrun-Umanailo/publication/342800659_HUBUNGAN KEPALA DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA LEMBAGA ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA/links/5f06718e92851c52d62479d4/HUBUNGAN-KEPALA-DESA-BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA-SERTA-LEMBAGA-ADAT-DALAM-PELAKSANAAN-PEMBANGUNAN-DESA.pdf.
- Setiawan, A.T., & Astrika, L. (2017). Pemberdayaan berbasis koperasi pada tambang minyak tradisional desa Bangoan, Kecamatan Jiken, Blora. *Journal of Politic and Government Studies*, 6 (04), 111-120.

- Sumunar, D.R.S., Suparmini, S., Setyawati, S. (2017). Masyarakat desa adat tanganan pengingsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22 (2), 111-124. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/19929/pdf>,
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanjung, Muaz. (2017). Pertumbuhan Lembaga Pendidikan Islam di Kerajaan Langkat tahun 1912-1942. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 17 (2), 318-333. <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/526><https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/526>.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.
- Universitas Tarumanagara (2020). *Rencana Strategi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara Jakarta 2020-2025*. Jakarta: LPPM Universitas Tarumanagara.
- Vredeveltd, A., Eva A. J. van Rosmalen, Peter J. van Koppen, Itiel E. Dror & Henry Otgaar. (2022). Legal psychologists as experts: guidelines for minimizing bias, *Psychology, Crime & Law*. <https://DOI: 10.1080/1068316X.2022.2114476>.
- Windari, Sri. (2017). Kesultanan Langkat di Sumatera Utara Pada Masa Sultan Abdul Azis (1827-1927 M). *JUSPI*, 1 (1), 29-47. <https://core.ac.uk/download/pdf/266977758.pdf>.
- Yuriska, A.P & Wicaksono, D.A. (2015). Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua Sebagai Strategi Menuju Ketahanan Energi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vindin Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4 (2), 311-325. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2002566&val=21226&title=POLITIK%20HUKUM%20PERTAMBANGAN%20MINYAK%20BUMI%20PADA%20SUMUR%20TUA%20SEBAGAI%20STRATEGI%20MENUJU%20KETAHANAN%20ENERGI%20DI%20INDONESIA>.